



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie diperlukan pengendalian atas tindak kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie
5. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
7. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

h

8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
10. Risiko kecurangan adalah kerentanan suatu organisasi terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara di daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatnya kepatuhan penyelenggara negara di daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara negara di daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
 - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah; dan
 - f. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh PD, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah.

h

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Strategi pengendalian kecurangan;
- b. Lingkungan pengendalian kecurangan; dan
- c. Perilaku anti kecurangan.

BAB II
STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. Deteksi;
 - b. Pencegahan; dan
 - c. Respon.
- (2) Strategi Deteksi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (3) Strategi Pencegahan dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (4) Strategi berupa Respon pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam atribut sebagaimana berikut:
 - a. Kebijakan anti kecurangan;
 - b. Standar perilaku dan disiplin;
 - c. Penilaian risiko kecurangan;
 - d. Manajemen sumber daya manusia;
 - e. Manajemen pihak ketiga;
 - f. Satuan tugas pengendalian kecurangan;
 - g. *Wistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. Deteksi proaktif;
 - i. Investigasi;
 - j. Tindak korektif.

- (6) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Komitmen jajaran pimpinan;
 - b. Budaya anti kecurangan; dan
 - c. Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerjanya;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas dan/atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. memberikan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau pemerintahan desa.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud pasal Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan;

- c. terdapat hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberdayakan para penyuluh antikorupsi dalam setiap Pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya untuk memberikan pendidikan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas

BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara negara di daerah wajib menerapkan perilaku anti kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c diantaranya;

- a. Bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. Menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. Saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. Melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahui kepada atasan atau pihak lain yang berwenang;
- g. Menerapkan nilai-nilai integritas; dan
- h. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrik, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyelenggara negara di daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan dan wajib ikut serta dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Susunan personalia Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat pemerintah daerah dan PD adalah sebagai berikut:



- a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah atau PD.
- (3) Uraian Tugas dan susunan personalia Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Pemerintah Daerah dan Kepala PD untuk PD.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala PD melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Penyelenggaran Negara di Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 14 Juli 2025 M
18 Muharram 1447 H

✓ BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 14 Juli 2025 M
18 Muharram 1447 H

✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 31